

DOI: [10.59330/jai.v1i1.2](https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.2)

## JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

# Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-filing* dan *E-Billing* Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi *COVID-19*

Yashinta Indriana\* | Ika Jatnika | Dedy Suryadi

**AFILIASI:**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdana  
Mandiri, Purwakarta.**\*KORSPONDENSI:**[yashintaindriana@gmail.com](mailto:yashintaindriana@gmail.com)**HISTORI ARTIKEL****Diterima:**

13 Agustus 2022

**Direvisi:**

10 September 2022

**Disetujui:**

18 Desember 2022

**Abstrak:**

**Latar Belakang:** Pemakaian digital dalam kehidupan manusia semakin meningkat tajam. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat ditemui kecanggihan teknologi saat ini. Teknologi memperlihatkan fenomenanya dalam berbagai aspek, sehingga kemajuan teknologi saat ini dimanfaatkan institusi pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan termasuk sektor pelayanan pajak.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap efisiensi dalam pelaporan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi *COVID-19* di KPP Pratama Purwakarta.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Data diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta yang menggunakan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* dengan cara menyebar kuesioner yang berisi tentang efisiensi pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi menggunakan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*.

**Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, tidak terdapat pengaruh penerapan *e-registration* terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Purwakarta. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan *e-filing* terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwakarta. Ketiga, variabel penerapan *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwakarta. Keempat besarnya pengaruh *e-registration* ( $X_1$ ), *e-filing* ( $X_2$ ) dan *e-billing* ( $X_3$ ) terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ) berdasarkan nilai  $R$  square adalah 21,9% dan sebesar 78,1% diterangkan oleh faktor atau variabel independen lainnya yang tidak diteliti atau digunakan pada model regresi penelitian ini.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Riset ini memperluas gambaran tentang kebermanfaatan teknologi terhadap pelaksanaan perpajakan.

**Kata kunci:** *E-registration*; *E-filing*; *E-billing*

**SITASI:** Indriana, Y., Jatnika, I., & Suryadi, D. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-filing* dan *E-Billing* Terhadap Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi *COVID-19*. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1), 8-16.

## Pendahuluan

Pemakaian digital dalam kehidupan manusia semakin meningkat tajam. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat ditemui kecanggihan teknologi saat ini. Teknologi memperlihatkan fenomenanya dalam berbagai aspek, sehingga kemajuan teknologi saat ini dimanfaatkan institusi pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan termasuk sektor pelayanan pajak. Pajak adalah sumber utama terbesar pendapatan negara karena lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak. Penggunaan penerimaan pajak dilakukan untuk pembiayaan dan pembangunan. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan warga negara kepada kas negara yang bersumber pada undang-undang, dapat dipaksakan dan tanpa mendapatkan imbal jasa secara langsung untuk digunakan demi kepentingan umum (Mardiasmo, 2018:3).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan mengeluarkan kebijakan - kebijakan. Maka dari itu, negara melakukan peningkatan dalam memaksimalkan pendapatan negara dari pajak salah satunya dengan meningkatkan kualitas teknologi dan informasi pada pelayanan pajak agar lebih efisien. Efisien dapat diartikan sebagai sejauh mana metode atau cara yang digunakan bisa mencapai suatu tujuan tanpa menggunakan usaha dan biaya yang banyak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencoba untuk mereformasi perpajakan (*tax reform*) dengan cara mengenalkan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* yang mana memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara daring dengan harapan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wajib pajak (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017). Pemenuhan kewajiban perpajakan secara daring dipandang oleh DJP sebagai metode yang efektif dan efisien secara waktu dan biaya bagi wajib pajak sebagai pihak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017) maupun bagi DJP yang salah satunya merumuskan bagaimana cara memaksimalkan pendapatan pajaknya. Selain memangkas biaya dan waktu, diharapkan penerapan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* dapat mempermudah proses mempersiapkan, pemrosesan dan pelaporan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu (Adisasmita, 2006).

*E-registration* merupakan media pendaftaran secara daring bagi calon wajib pajak serta merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan Direktorat Jendral Pajak berbasis perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung dengan perangkat komunikasi data (Iswara & Retnani, 2018). Dengan menggunakan *system e-registration* wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara online. Dengan menggunakan *e-registration* calon wajib pajak akan memperoleh NPWP dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana pengurusan yang dilaksanakan secara langsung datang ke KPP Pratama. Oleh karenanya penggunaan *e-registarion* merupakan cara yang efisien untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh NPWP karena menghemat waktu dan biaya.

*E-filing* secara resmi diluncurkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 (Suherman et.al., 2017). *E-filing* memungkinkan wajib pajak untuk mengisi SPT secara daring dan *real time* untuk kemudian disampaikan oleh *Aplication Service Provider (ASP)* yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh DJP sebagai penyedia layanan penyampaian dan pemberitahuan SPT (Nurlaela, 2018). Di Purwakarta, wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan menggunakan sistem *e-filing* untuk memudahkan proses penyampaian SPT karena wajib pajak tidak diharuskan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang berdampak pada meningkatnya penggunaan aplikasi *e-filing* setiap tahunnya seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.

**Tabel 1** Penyampaian SPT KPP Pratama Purwakarta

Tahun Pelaporan	Penyampaian SPT				
	<i>e-filing</i>	%	Manual	%	Jumlah
2016	36.902	83	7.315	17	44.217
2017	33.840	89	3.997	11	37.837
2018	36.431	98	839	2	37.270
2019	43.892	98	1.024	2	44.916
2020	68.362	100	29	0	68.391
2021	60.244	100	0	0	60.244
Jumlah	279.671	95	13.204	5	292.876

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam melakukan penyampaian SPT lebih banyak dilakukan dengan menggunakan sistem *e-filing* daripada manual. Angka tertinggi penggunaan sistem *e-filing* ada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 68.362 dikarenakan dampak awal pandemi *COVID-19* yang terjadi pada tahun 2020 dimana masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah yang membatasi masyarakat untuk keluar rumah sehingga dengan menggunakan *e-filing* adalah cara yang efisien dalam penyampaian SPT. Tahun 2020 dan 2021 seluruh wajib pajak mengumpulkan SPT secara online. Tingkat penyampaian SPT dengan menggunakan *e-filing* lebih banyak digunakan melebihi penyampaian SPT dengan cara manual dikarenakan selain lebih efisien dalam penyampaian SPT, juga memberikan kepastian kepada wajib pajak bahwa SPT sudah benar tersampaikan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian Pradana (2019) menyatakan bahwa ekspektasi dari sistem *e-filing* selain mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu, juga membantu wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya secara lebih efisien minim ruang penyimpanan atau pengarsipan, keakuratan hasil, dan kecepatan pelaporan.

*E-billing* pajak merupakan sistem pembayaran pajak melalui media elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online dan merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)). Penggunaan aplikasi *e-billing* memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual. Penggunaan *e-billing* juga dapat menciptakan rasa aman karena kita dapat melakukan pembayaran atau penyetoran secara online sehingga penggunaan *e-billing* juga dapat mengefisieni waktu dan menumbuhkan rasa aman dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan menggunakan sistem *e-billing* diharapkan dapat membuat wajib pajak merasa aman dan menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pembayaran perpajakan karena pembayaran dapat dilakukan dimanapun secara online sehingga penggunaan *e-billing* dapat mengefisieni waktu dan biaya. Sebagaimana Pradana (2019) menyatakan bahwa wajib pajak meyakini bahwa kinerja pembayaran pajak mereka akan meningkat seiring dengan penggunaan *e-billing* dikarenakan faktor kemudahan dan dirasa efisien dalam penggunaannya.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Accenture* dan *OECD* (Widiiswa *et al.* 2021), pelayanan publik oleh pemerintah dituntut agar memaksimalkan kecanggihan teknologi dalam rangka efektivitas pelayanan sektor pajak dimasa pandemik kepada masyarakat. Namun, adanya pandemi *COVID-19* berdampak pada krisisnya sektor ekonomi, sehingga akan mempengaruhi sektor perpajakan dan berdampak juga terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi. Seperti yang dikutip dalam penelitian Brondolo (Widiiswa *et al.* 2021) bahwa ketika terjadi krisis ekonomi, wajib pajak akan berpikir bahwa penegakan hukum tidak akan seketat sebelumnya. Selain itu, wajib pajak juga akan merasa bahwa selalu ada wajib pajak lain yang melakukan penghindaran lebih besar sehingga apa yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut memiliki risiko yang lebih kecil serta lebih dapat diterima secara sosial ketika terjadi krisis ekonomi. Sektor ekonomi mengalami krisis akibat terjadinya pandemi *COVID-19*, sehingga akan mempengaruhi efisiensi karena penggunaan waktu dan biaya adalah faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pelaporan pajak. Adapun cara yang dilakukan agar menjalankan kewajiban perpajakan lebih efisien adalah dengan menggunakan

layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak diantaranya yaitu *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*.

Beberapa penelitian terdahulu di antara lain, Febriani dan Andi (2016) membuktikan bahwa implementasi *e-filing* memberikan pengaruh positif kepada efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian Sulistyorini et.al. (2017) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila penggunaan sistem administrasi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan meningkat. Penelitian mengenai *system e-billing* dilakukan Ida Bagus (2019) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi yang diteliti adalah 221.421 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Purwakarta. Berdasarkan rumus *slovin* dengan jumlah populasi 221.421 dengan nilai *alpha* 10%, didapatkan jumlah 100 responden sebagai jumlah minimal yang dapat mewakili populasi. Lebih lanjut, responden yang dicari adalah mereka yang pernah menggunakan sistem *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*. Data diperoleh dengan metode survei dengan menggunakan angket atau kuisisioner dan google formulir sebagai instrumen pengumpulan data.

**Tabel 2** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
<i>E-registration</i> (X <sub>1</sub> ) (Pratami et.al., 2017)	Media pendaftaran secara daring bagi calon wajib pajak serta merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan Direktorat Jendral Pajak berbasis perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung dengan perangkat komunikasi data (Iswara & Retnani, 2018)	Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran secara online Melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem <i>E-registration</i> wajib pajak dimudahkan dalam memperoleh NPWP (Pratami et.al., 2017).
<i>E-filing</i> (X <sub>2</sub> ) Lingga (2012)	Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online dan realtime melalui Application Service Provider (ASP)	Tujuan penerapan <i>E-filing</i> . Solisasi <i>E-filing</i> . Kendala penerapan <i>E-filing</i> . Kemudahan dalam menggunakan e-Filing, meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Pratami et.al., 2017).
<i>E-billing</i> (X <sub>3</sub> ) (Sulistyorini et.al., 2017)	<i>Billing system</i> adalah Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual (Sulistyorini et.al, 2017)	Membayar pajak dapat dilakukan dimanapun secara online Pembayaran pajak dengan mengoperasikan <i>e-billing</i> , kemudahan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak dan keamanan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak (Pratami et.al., 2017). Kondisi penggunaan dalam pembayaran pajak. (Widjaja & Siagian: 2017)
Efisiensi (Y) Lingga (2012)	Kemampuan untuk mencapai tujuan atau keluaran ( <i>output</i> ) dengan menggunakan usaha dan biaya (input) yang rendah.	Kecepatan. Keakuratan hasil yang dicapai. Efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan

Batasan ditentukan dalam meneliti variabel. Definisi operasional beserta indikator pengukurannya digunakan sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2. Definisi operasional digunakan untuk menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nazir, 2017, p. 110). Pengukuran variabel menggunakan skala *likert* atau ordinal dengan memberikan lima tingkat preferensi jawaban dari sangat tidak setuju (STS) diberikan nilai 1 sampai sangat setuju (SS) yang diberikan nilai 5 (Ghozali, 2018:45).

Secara lebih lanjut, data yang terkumpul berupa skala ordinal selanjutnya dilakukan konversi menjadi skala interval, menggunakan metode MSI (*Method of Succesive Interval*) menggunakan program tambahan pada *Microsoft excel* yaitu *STAT97 excel* pada menu *Add-ins*. Untuk kemudian diuji lebih lanjut menggunakan *SPSS v.25*.

## Hasil dan Pembahasan

Dari 100 responden, hanya 61 data responden yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian beserta dengan rincian demografinya sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 3. Berdasarkan jenis kelamin, 59% responden merupakan laki-laki dan 41% sisanya adalah perempuan yang didominasi oleh rentang usia 20-30 tahun sejumlah 21 orang dengan persentase 34%. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden didominasi oleh lulusan SMA/SMK dan lulusan Strata 1 (S1) yang sama-sama berjumlah 29 orang dengan persentase 48% sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pendidikan bukan halangan atau hambatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan menggunakan sistem online. Demografi responden berdasarkan pekerjaan didominasi oleh Pegawai Negeri (PNS) dengan jumlah 21 orang dan responden dengan pekerjaan sebagai pegawai BUMN ada pada jumlah terendah yaitu sebanyak 3 orang.

**Tabel 3** Data Kuesioner dan Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	%
<b>Distribusi Kuesioner</b>		
Kuesioner yang disebar	100	100
Kuisisioner yang dapat diolah	61	61
Kuisisioner yang tidak dapat diolah	39	39
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki - laki	36	59
Perempuan	25	41
<b>Usia</b>		
20-30 Tahun	21	34
31-40 Tahun	9	15
41-50 Tahun	11	18
>50 Tahun	20	33
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMA/SMK	29	48
D3	3	5
S1	29	48
<b>Pekerjaan</b>		
Wiraswasta	7	11
Buruh	17	28
Pegawai Negeri	21	34
Pegawai Swasta	13	21
Pegawai BUMN	3	5

Data pada penelitian ini diperoleh menggunakan kuisisioner. Maka dari itu peneliti akan melakukan uji analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran jumlah data yang diambil. Tabel 4 menunjukkan jumlah

responden (N) adalah 61 pada variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan Y. Rata-rata nilai dari responden variabel  $X_1$  adalah 23,62 dengan standar deviasi adalah 2,847, Rata-rata nilai dari responden variabel  $X_2$  adalah 24,31 dengan standar deviasi adalah 2,412, rata-rata nilai dari responden variabel  $X_3$  adalah 20,59 dengan standar deviasi adalah 2,616, rata-rata nilai dari responden variabel Y adalah 12,67 dengan standar deviasi adalah 1,457. Dari 61 responden ini nilai terkecil pada variabel *e-registration* ( $X_1$ ) adalah 18, *e-filing* ( $X_2$ ) adalah 20, variabel *e-billing* ( $X_3$ ) sebesar 15, variabel Y adalah 9. Sedangkan nilai terbesar variabel  $X_1$  adalah 30,  $X_2$  adalah 30, variabel  $X_3$  sebesar 25, variabel Y adalah 15.

**Tabel 4** Hasil Uji Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-registration</i> ( $X_1$ )	61	18	30	23,62	2,847
<i>E-filing</i> ( $X_2$ )	61	20	30	24,31	2,412
<i>E-billing</i> ( $X_3$ )	61	15	25	20,59	2,616
<i>Efisiensi</i> (Y)	61	9	15	12,67	1,457
Valid N (listwise)	61				

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan kepada keseluruhan item pertanyaan kuesioner dengan hasil nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,248) dan nilai signifikansi  $< 0,005$  seperti pada Tabel 5 untuk uji validitas. Adapun hasil uji reliabilitas pada Tabel 5 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* untuk pengukuran masing-masing variabel  $> 0,60$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dinyatakan valid dan reliabel.

**Tabel 5** Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Nilai Signifikansi	<i>Cronbach's alpha</i>
<i>E-registration</i> ( $X_1$ )	X1.1	0,499	0,000	0,674
	X1.2	0,524	0,000	
	X1.3	0,809	0,000	
	X1.4	0,700	0,000	
	X1.5	0,402	0,001	
	X1.6	0,458	0,000	
<i>E-filing</i> ( $X_2$ )	X2.1	0,557	0,000	0,700
	X2.2	0,675	0,000	
	X2.3	0,695	0,000	
	X2.4	0,524	0,000	
	X2.5	0,335	0,008	
	X2.6	0,334	0,008	
<i>E-billing</i> ( $X_3$ )	X3.1	0,726	0,000	0,694
	X3.2	0,747	0,000	
	X3.3	0,69	0,000	
	X3.4	0,706	0,000	
	X3.5	0,381	0,002	
<i>Efisiensi</i> (Y)	Y1	0,616	0,000	0,647
	Y2	0,779	0,000	
	Y3	0,775	0,000	

Uji asumsi klasik telah dilakukan sebelum dilakukan uji F dan hipotesis. Secara bersama-sama *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* mampu menjelaskan pengaruh sebesar 0,219 atau 21,9% terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi (Tabel 6) dengan nilai  $F_{hitung}$  (6,174)  $> F_{tabel}$  dan nilai Sig. 0,001  $< 0,05$  yang artinya

*e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap efisiensi wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani (2013), di mana hasil pengujian secara simultan variabel penerapan e-SPT mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Berdasarkan pengujian secara terpisah, *e-regitstration* ( $X_1$ ) tidak memiliki pengaruh terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi di mana nilai Sig 0,063 > 0,05 (lihat Tabel 6) disebabkan wajib pajak memiliki preferensi untuk melakukan pendaftaran dengan datang ke KPP Pratama secara langsung. Penyebab wajib pajak tidak melakukan *e-registration* disebabkan karena faktor kesulitan untuk memahami alur *e-registration* secara mandiri yang berdampak pada faktor teknis seperti takut salah klik atau salah mengisi formulir. Wajib pajak memilih untuk melakukan pendaftaran secara langsung ke KPP Pratama dikarenakan nomor NPWP langsung diproses. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Rohmadani (2021) yang menyatakan bahwa implementasi *e-registration* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*E-filing* ( $X_2$ ) pada uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,031 < 0,05 dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 2,231 > 1,672 dengan nilai koefisien regresi positif 0,182 (lihat Tabel 6). Dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-filing* berpengaruh kepada efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi *Covid-19*. Berdasarkan sumber data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta bahwa penyampaian SPT wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan sistem *e-filing* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Andi (2016), bahwa implementasi *e-filing* memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

*E-billing* ( $X_3$ ) pada uji t menunjukkan terdapat pengaruh terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi (Y) di mana nilai Sig. 0,003 < 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  3,145 > 1,672  $t_{tabel}$  dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,228 (lihat Tabel 6). Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan positif *E-billing* terhadap efisiensi dalam pelaporan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi *COVID-19* di KPP Pratama Purwakarta. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Pradnyana dan Prena (2019) bahwa *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman Perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 6** Hasil Uji t, Uji F dan Koefisien Determinasi

	Coefficients <sup>a</sup>				Model Summary			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	R	R Square	Adjusted R Square
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	6329,46	1689.805		3.746	0,000			
<i>E-registration</i>	-0,144	0,076	-0,232	-1.893	0,063			
<i>E-filing</i>	0,182	0,082	0,274	2.213	0,031	0,468 <sup>b</sup>	0,219	0,178
<i>E-billing</i>	0,228	0,073	0,374	3.145	0,003			

a. Dependent Variable: efisiensi

b. Predictors: (Constant), *E-billing*, *E-registration*, *E-filing*

## Simpulan

Secara parsial, penelitian menunjukkan bahwa *e-registration* tidak berpengaruh terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Purwakarta pada masa *Covid-19* sehingga dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi dalam penggunaan *e-registration* tidak menjamin wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi penerapan *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh

signifikan terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Purwakarta.

Secara simultan, *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh secara signifikan positif terhadap efisiensi dalam pelaporan wajib pajak orang pribadi dimasa pandemi *COVID-19* di KPP Pratama Purwakarta. Sehingga dapat disimpulkan diartikan bahwa penerapan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* akan mempengaruhi tingkat efisiensi pelaporan wajib.

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Apriliani, I. (2013). *Pengaruh penerapan E-SPT (masa PPN) terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan (studi kasus pada pengusaha kena pajak di KPP Pratama Semarang Barat)* (Doctoral dissertation, Thesis]. Semarang: Universitas Dian. 2014 Nuswantoro. Eprint Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 1–12. [http://eprints.dinus.ac.id/8828/1/jurnal\\_13615.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/8828/1/jurnal_13615.pdf).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Iswara, B., & Retnani, E. D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(11).
- Febriani, L., & Andi, A. (2016). Penerapan E-filing Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4304>
- Lingga, I. S. (2012). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama “X”. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 70–86.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Nazir, Moh. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1-8.
- Pradana, R. A. (2019). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan Esystem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama singlaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1). <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.37>
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Rohmadani, Z. Y. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filing, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi*. (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo)
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1).
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49-64. <https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649>



- Widiiswa, R. A. N., Prihambudi, H., & Kosasih, A. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas perpajakan (penggunaan layanan daring, intensitas layanan administrasi pajak, & perilaku kepatuhan pajak). *Scientax*, 2(2), 160-178. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.166>
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3). <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>